



PENETAPAN

Nomor 0219/Pdt.P/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :-----

Sudarwono bin Siman, umur 51, agama Islam, pekerjaan Wakar, tempat tinggal di Jalan Haur Kuning, RT.011, RW. 03, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 27 September 2016 di bawah register perkara Nomor 0219/Pdt.P/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Itin Sri Rahayu binti Tamin yang beridentitas :-----
Nama : Sundari Fitriani binti Sudarwono;-----
Tanggal lahir : 04 Maret 2001(umur15 tahun, 7 bulan);-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : tidak bekerja;-----

Hal. 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Haur Kuning, RT.011, RW. 03, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;-----

dengan calon suaminya ;-----

Nama : Bahrudin Rohman bin Solihin;-----

Umur : 24 tahun;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Security PT. Delta Garda Persada;-----

Tempat kediaman di : Jalan Sumber Jaya, RT.08, RW. 03, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;-----

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon;-----

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dengan Surat Nomor: Kk.16.07.6/PW.02/175/2016;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan hamil 2 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;-----
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Sundari Fitriani binti Sudarwono untuk melaksanakan perkawinan

Hal. 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki- laki yang bernama Bahrudin Rohman bin Solihin;-----

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : Asli surat Nomor Kk.16.07.6/PW.02/175/2016 tertanggal 21 September 2016 tentang Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon;-----

Bukti P-2 : Asli surat Nomor Kk.16.07.6/PW.02/174/2016 tertanggal 21 September 2016 tentang Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9000/DIS/2010 tertanggal 9 Maret 2010 atas nama Sundari Fitriani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;-

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408091807120001 tertanggal 5 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Sudarwono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, kecuali bukti P-3 serta bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata dan ternyata cocok kecuali bukti P-1 dan P-2 yang merupakan asli surat bukti;-----

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Hal. 3 dari 8 halaman



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* Sundari Fitriani binti Sudarwono dengan Baharudin Rohman bin Solihin menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung Sundari Fitriani binti Sudarwono yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum berusia 16 (enam belas) tahun, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, yaitu bukti P-1 dan P-2 yang merupakan asli bukti surat serta bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi surat bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen kecuali bukti P-3. Oleh karenanya bukti P-1, P-2 dan P-4 merupakan alat bukti sah, sementara bukti P-3 bukanlah alat bukti karena tidak bermeterai dan bernazagelen dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerd kekuatan pembuktian bukti-bukti tersebut terletak pada aslinya;-

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut kekuatan pembuktiannya sebagaimana layaknya kekuatan akta autentik, yang sempurna dan mengikat;--

Menimbang, bahwa asli bukti P-4 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut kekuatan pembuktiannya sebagaimana layaknya kekuatan akta autentik, yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang merupakan kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sudarwono *in casu* Pemohon telah menerangkan bahwa Sundari Fitriani binti Sudarwono sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 adalah anak kandung Pemohon dari istri yang bernama Itin Sry Rahayu dan Sundari Fitriani binti Sudarwono lahir di Samarinda pada tanggal 4 Maret 2001. Oleh karenanya terbukti bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan ini, Sundari Fitriani binti Sudarwono masih berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak mempelai pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak mempelai perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 telah menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon telah menolak untuk melangsungkan pernikahan Sundari Fitriani binti Sudarwono karena yang bersangkutan masih di bawah umur atau berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan pertimbangan di atas, dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Sundari Fitriani binti Sudarwono ditolak permohonannya untuk

Hal. 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan Baharudin Rohman bin Solihin karena belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia pernikahan dapat diajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Sundari Fitriani binti Sudarwono telah hamil 2 (dua) bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan mana yang lebih maslahah, terutama bagi janin yang sedang dikandung oleh Sundari Fitriani binti Sudarwono. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah timbulnya masalah nasab apabila anak tersebut kelak lahir dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta dilarang menurut ketentuan Syara' adalah lebih utama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dan memberi izin kepada anak Pemohon bernama Sundari Fitriani binti Sudarwono untuk menikah dengan Baharudin Rohman bin Solihin dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kaputan Kutai Timur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Hal. 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Sundari Fitriani binti Sudarwono untuk menikah dengan seorang pria bernama Bahrudin Rohman bin Solihin;-----
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H

Bahrul Maji, S.HI

Hakim Anggota II

T.t.d

Khairi Rosyadi, SHI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Azizah, S.HI.

Hal. 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	321.000,-

Hal. 8 dari 8 halaman